



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
 - b. bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Desa kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. alokasi dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang setiap Tahun Anggaran.
- (2) Dasar penetapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot:
 - a. 16% (enam belas per seratus) di bagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) desa berdasarkan jumlah penduduk Desa;
 - b. 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) di bagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) desa berdasarkan luas wilayah Desa;
 - c. 14,3% (empat belas koma tiga per seratus) di bagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) desa berdasarkan angka kemiskinan Desa;
 - d. 9,6% (sembilan koma enam per seratus) di bagi untuk 16 (enam belas) desa berdasarkan klasifikasi Desa yang di kategorikan Desa Sangat Tertinggal;
 - e. 27,5% (dua puluh tujuh koma lima per seratus) di bagi untuk 55 (lima puluh lima) desa berdasarkan klasifikasi Desa yang di kategorikan Desa Tertinggal;
 - f. 15,2% (lima belas koma dua per seratus) di bagi untuk 38 (tiga puluh delapan) desa berdasarkan klasifikasi Desa yang di kategorikan Desa Hampir Tertinggal;
 - g. 3,9% (tiga koma sembilan per seratus) di bagi untuk 13 (tiga belas) desa berdasarkan klasifikasi Desa yang di kategorikan Desa Tidak Tertinggal;
- (4) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

- (1) Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
- (3) Pemerintah Desa mengajukan Permohonan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap triwulan.
- (4) Dokumen Permohonan Alokasi Dana Desa dilengkapi dengan :
 - a. usulan rencana kerja kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati BPD dan direkomendasikan Camat;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD;
 - d. Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Surat Permintaan Pembayaran; dan
 - f. kwitansi jumlah dana yang dicairkan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Triwulan I pada bulan Januari - Maret
 - b. Triwulan II pada bulan April - Juni

- c. Triwulan III pada bulan Juli – September; dan
- d. Triwulan IV pada bulan Oktober – Desember.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan Alokasi Dana Desa apabila Pemerintah Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Pemerintah Daerah menunda penyaluran Alokasi Dana Desa bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah APBD kabupaten telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (3) Dalam hal APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Penatausahaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan Alokasi dana Desa kepada kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana Desa kepada Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa, bendahara Desa, tim pendamping tingkat kecamatan, dan tim pendamping tingkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 26 Januari 2015

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 4 TAHUN 2015

TANGGAL : 26 Januari 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN
1	SUNGAI RAYA	1	SUNGAI DURI	Rp 349.012.200	
		2	SUNGAI JAGA. A	Rp 257.069.400	
		3	SUNGAI JAGA. B	Rp 187.882.800	
		4	SUNGAI PANGKALAN I	Rp 153.152.200	
		5	SUNGAI PANGKALAN II	Rp 238.392.300	
JUMLAH				Rp 1.185.508.900	
2	SAMALANTAN	1	SAMALANTAN	Rp 288.054.500	
		2	SABA'U	Rp 230.394.600	
		3	MARUNSU	Rp 227.890.200	
		4	BUKIT SERAYAN	Rp 209.341.400	
		5	BABANE	Rp 190.481.200	
		6	PASTI JAYA	Rp 253.683.000	
		7	TUMIANG	Rp 198.092.200	
JUMLAH				Rp 1.597.937.100	
3	LEDO	1	LESA BELA	Rp 201.031.300	
		2	SEMANGAT	Rp 174.497.300	
		3	SERANGKAT	Rp 160.520.200	
		4	RODAYA	Rp 160.282.300	
		5	DAYUNG	Rp 161.856.700	
		6	JESAPE	Rp 161.600.700	
		7	LOMBA KARYA	Rp 190.136.300	
		8	SIDAI	Rp 163.616.000	
		9	SELES	Rp 195.755.800	
		10	TEBUAH MARONG	Rp 142.301.000	
		11	SUKA DAMAI	Rp 202.939.200	
		12	SUKA JAYA	Rp 197.320.800	
JUMLAH				Rp 2.111.857.600	
4	BENGKAYANG	1	THIRTA KENCANA	Rp 191.842.200	
		2	BHAKTI MULIA	Rp 195.852.500	
		3	BANI AMAS	Rp 165.690.300	
		4	SETIA BUDI	Rp 206.288.100	
JUMLAH				Rp 759.673.100	
5	SELUAS	1	SELUAS	Rp 257.796.900	
		2	MAYAK	Rp 264.785.300	
		3	SAHAN	Rp 296.377.300	
		4	KALON	Rp 158.851.500	
		5	SENTANGAU JAYA	Rp 196.717.600	
		6	BENGKAWAN	Rp 240.214.300	
JUMLAH				Rp 1.414.742.900	
6	SANGGAU LEDO	1	LEMBANG	Rp 229.719.500	
		2	GUA	Rp 222.829.200	
		3	BANGE	Rp 227.935.000	
		4	DANTI	Rp 181.220.900	
		5	SANGO	Rp 195.411.700	
JUMLAH				Rp 1.057.116.300	
7	JAGOI BABANG	1	JAGOI	Rp 192.550.900	
		2	KUMBA	Rp 182.734.700	
		3	SEKIDA	Rp 226.111.300	
		4	GERSIK	Rp 260.067.700	
		5	SINAR BARU	Rp 168.109.700	
		6	SEMUNYING JAYA	Rp 177.976.700	
JUMLAH				Rp 1.207.551.000	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN
8	SUNGAI BETUNG	1	CIPTA KARYA	Rp 260.330.200	
		2	SUKA BANGUN	Rp 177.851.300	
		3	KARYA BHAKTI	Rp 166.929.000	
		4	SUKA MAJU	Rp 291.632.000	
JUMLAH				Rp 896.742.500	
9	MONTERADO	1	GERANTUNG	Rp 216.907.900	
		2	MONTERADO	Rp 268.720.700	
		3	GOA BOMA	Rp 224.065.400	
		4	SIAGA	Rp 188.529.200	
		5	NEK GINAP	Rp 171.774.400	
		6	BERINGIN BARU	Rp 212.530.900	
		7	RANTAU	Rp 203.420.400	
		8	SENDORENG	Rp 184.263.700	
		9	MEKAR BARU	Rp 200.250.700	
		10	JAHANDUNG	Rp 223.156.500	
		11	SERINDU	Rp 184.738.300	
JUMLAH				Rp 2.278.358.100	
10	TERIAK	1	DHARMA BHAKTI	Rp 179.791.400	
		2	SUMBER KARYA	Rp 176.693.200	
		3	SETIA JAYA	Rp 161.894.400	
		4	BANGUN SARI	Rp 142.729.200	
		5	SEBETUNG MENYALA	Rp 140.271.900	
		6	MALO JELAYAN	Rp 158.084.000	
		7	AMPAR BENTENG	Rp 144.084.300	
		8	TANJUNG	Rp 153.297.700	
		9	TELIDIK	Rp 150.740.200	
		10	PUTENG	Rp 154.570.200	
		11	SEKARUH	Rp 158.503.800	
		12	TUBAJUR	Rp 157.833.400	
		13	LULANG	Rp 148.739.100	
		14	BENTENG	Rp 163.852.500	
		15	SEBENTE	Rp 135.860.100	
		16	TERIAK	Rp 145.861.000	
		17	TEMIA SIO	Rp 148.124.800	
		18	BANA	Rp 148.723.900	
JUMLAH				Rp 2.769.655.100	
11	SUTI SEMARANG	1	NANGKA	Rp 156.133.000	
		2	MUHI BERSATU	Rp 161.754.600	
		3	SUKA MAJU	Rp 169.357.200	
		4	CEMPAKA PUTIH	Rp 160.627.200	
		5	KIUNG	Rp 157.192.200	
		6	KELAYU	Rp 137.028.600	
		7	SUTI SEMARANG	Rp 153.012.400	
		8	TAPEN	Rp 158.435.600	
JUMLAH				Rp 1.253.540.800	
12	CAPKALA	1	CAPKALA	Rp 228.289.900	
		2	MANDOR	Rp 171.363.600	
		3	SETANDUK	Rp 214.030.800	
		4	ARIS	Rp 196.010.500	
		5	SEBANDUT	Rp 169.165.200	
		6	PAWANGI	Rp 156.936.400	
JUMLAH				Rp 1.135.796.400	
13	SIDING	1	SIDING	Rp 186.965.800	
		2	TAMONG	Rp 189.337.300	
		3	TAWANG	Rp 192.773.500	
		4	TANGGUH	Rp 186.056.500	
		5	SUNGKUNG I	Rp 170.289.600	
		6	SUNGKUNG II	Rp 194.055.800	
		7	SUNGKUNG III	Rp 177.251.400	
		8	HLI BUEI	Rp 181.024.000	
JUMLAH				Rp 1.477.753.900	

NO	KECAMATAN	NAMA DESA		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (APBD)	KETERANGAN
14	LUMAR	1	MAGMAGAN KARYA	Rp 150.313.200	
		2	TIGA BERKAT	Rp 210.094.600	
		3	SEREN SELIMBAU	Rp 190.269.800	
		4	BELIMBING	Rp 198.062.400	
		5	LAMOLDA	Rp 160.042.500	
JUMLAH				Rp 908.782.500	
15	SUNGAI RAYA KEP	1	RUKMA JAYA	Rp 259.463.400	
		2	SUNGAI KERAN	Rp 212.471.200	
		3	SUNGAI RAYA	Rp 352.255.600	
		4	KARIMUNTING	Rp 406.969.500	
		5	PULAU LEMUKUTAN	Rp 245.170.000	
JUMLAH				Rp 1.476.329.700	
16	LEMBAH BAWANG	1	SAKA TARU	Rp 160.929.700	
		2	LEMBAH BAWANG	Rp 153.880.200	
		3	JANYAT	Rp 154.036.000	
		4	TEMPAPAN	Rp 150.401.400	
		5	PAPAN UDUK	Rp 156.050.400	
		6	PAPAN TEMBAWANG	Rp 165.008.200	
		7	GODANG DAMAR	Rp 186.724.900	
		8	KINANDE	Rp 167.284.600	
JUMLAH				Rp 1.294.315.400	
17	TUJUH BELAS	1	PISAK	Rp 264.912.700	
		2	KAMUH	Rp 221.287.700	
		3	BENGKILU	Rp 225.679.500	
		4	SINAR TEBUDAK	Rp 285.724.300	
JUMLAH				Rp 997.604.200	
JUMLAH TOTAL				Rp 23.823.265.500	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT